



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PELAKSANAAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA
DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, perlu menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pemberian kebijakan perizinan berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan dan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan...

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, Pengangkutan dan Penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, serta Reklamasi dan Pascatambang.
7. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
8. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri Jenis Tertentu.

9. Batuan...

9. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), umumnya digunakan sebagai bahan baku Konstruksi.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
14. Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
15. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
16. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan Jenis Tertentu atau untuk keperluan tertentu.
18. Batuan Jenis Tertentu adalah Batuan yang digunakan untuk kebutuhan Konstruksi.
19. Batuan Untuk Keperluan Tertentu adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
21. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
22. IUP Tahap Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
23. IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.
24. IUP untuk Penjualan adalah izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau batubara yang tergali.
25. Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin Pertambangan.
26. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

27. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
28. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
29. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk Pengangkutan dan Penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan.
30. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas Operasi Produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
32. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan Pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
33. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
34. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.
35. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan mineral.
36. Pemohon adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang Pertambangan.
37. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
38. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
39. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
40. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
41. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
42. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

43. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.
44. Kepala Inspektur Tambang adalah Pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
45. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik.
46. Pejabat Pengawas Pertambangan adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan Pertambangan.
47. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan Pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan Reklamasi dibidang Pertambangan.
48. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan Pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan Pasca Tambang.
49. Suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan Usaha Pertambangan untuk sementara waktu.
50. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian Sertifikat Standar dan izin;
 - b. pembinaan atas pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan terhadap pemegang Perizinan Berusaha yang diterbitkan; dan
 - c. koordinasi penugasan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha Jasa Pertambangan di bidang:
 - a. Penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;

d. Konstruksi...

- d. Konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. Penambangan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral Bukan Logam;
 - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Batuan;
 - d. SIPB;
 - e. IPR;
 - f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Batuan;
 - i. IUJP di Daerah;
 - j. IUP untuk Penjualan komoditas Mineral Bukan Logam;
 - k. IUP untuk Penjualan komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
 - l. IUP untuk Penjualan komoditas Batuan.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha, Pertambangan Mineral Bukan Logam, wilayah izin usaha, Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan wilayah izin Usaha Pertambangan Batuan dengan ketentuan:
 1. berada dalam Daerah; atau
 2. berada pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - b. penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam, penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan penetapan harga patokan Batuan; dan
 - c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 3

- (1) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a angka 2 diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Gubernur mendelegasikan kepada PD yang membidangi urusan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD yang membidangi urusan perizinan wajib menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan untuk masing-masing perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN IUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) IUP diperoleh melalui tahapan:
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) IUP diberikan oleh Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perusahaan perseorangan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (4) Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

Pasal 6

- (1) Pihak yang memegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;
 - b. administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan
 - c. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. surat permohonan;

b. NIB...

- b. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. laporan akhir Eksplorasi; dan
 - b. data sumber daya dan cadangan.
- (4) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dan
 - b. bukti penempatan jaminan Reklamasi.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 8

- (1) Dokumen terkait pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. profil pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP.
- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; atau
 - b. dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan induk yang bergerak di bidang Pertambangan bagi perusahaan baru.
- (4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan IUP, pengalihan sebagian WIUP, dan pengalihan kepemilikan saham badan usaha pemegang IUP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1 Pemberian WIUP

Pasal 10

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. WIUP Mineral Bukan Logam;
 - b. WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
 - c. WIUP Batuan.
- (2) WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau WIUP Batuan, Pemohon mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. NIB;
 - b. profil Permohonan;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Pemohon;
 - d. koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - e. membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta; dan
 - f. persetujuan dari pemegang IUP/IUP khusus komoditas tambang lain bagi permohonan yang diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP/IUP khusus.
- (3) Dalam pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau WIUP Batuan berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan permohonan wilayah pertama dan memenuhi persyaratan.
- (4) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala PD yang membidangi urusan perizinan dalam menetapkan keputusan menerima atau menolak atas permohonan wilayah sebagaimana dimaksud

pada...

pada ayat (4) berkoordinasi dengan Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

- (6) Keputusan meneriama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon wilayah disertai dengan penyerahan peta berikut batas dan koordinat WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau WIUP Batuan.
- (7) Keputusan Menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada Pemohon wilayah disertai dengan alasan penolakannya.

Paragraf 2 Pemberian IUP

Pasal 12

- (1) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Operasi Produksi.
- (2) Tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi Kelayakan.
- (3) Tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
 - a. Konstruksi;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan; dan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

Pasal 13

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau WIUP Batuan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan permohonan IUP kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan permohonan IUP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dianggap mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau WIUP Batuan menjadi wilayah terbuka dan dapat dimohonkan kembali oleh pihak lain.

Pasal 14...

Pasal 14

IUP diberikan kepada Pemohon setelah memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 15

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa surat permohonan.
- (2) Tata cara Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Persetujuan Kepala PD yang membidangi urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
- (3) Tata cara persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (2) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (3) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan Eksplorasi berakhir.
- (5) Kepala PD yang membidangi urusan perizinan dalam menetapkan memberikan Keputusan menerima atau menolak permohonan penongkatan tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan jangka waktu selama:
 - a. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam;
 - b. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
 - c. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Batuan.
- (2) Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan jangka waktu dengan ketentuan:
 - a. Untuk pertambangan Mineral Bukan Logam paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Untuk pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu paling lama 20 (duapuluh) tahun; dan
 - c. Untuk pertambangan Batuan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Pemberian Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Permohonan wilayah di luar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya tidak untuk kegiatan Penambangan; dan
 - b. merupakan satu kesatuan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUP yang telah disetujui Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian wilayah di luar WIUP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, atau Batuan tidak melakukan sendiri kegiatan Pengolahan, kegiatan Pengolahan dapat dilakukan oleh:
 - a. pemegang IUP lain tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan secara terintegrasi;
 - b. pemegang IUP khusus tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan terintegrasi; atau
 - c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pihak...

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Mineral Bukan Logam, termasuk Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Batuan.
- (3) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Kelima

Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan pemasangan tanda batas WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Kewajiban pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang:
 - a. WIUP tahap kegiatan Operasinya berhimpit/berbatasan langsung dengan WIUP, WIUP khusus, wilayah kontrak karya, atau wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara lainnya; atau
 - b. lokasi kegiatan Penambangan dan penimbunannya berdekatan dengan batas WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan tanda batas baru pada WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi.
- (4) Tata cara pemasangan tanda batas WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Komoditas Tambang Lain Dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (2) Komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditemukan adalah Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
- (3) Pemegang IUP yang berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan IUP baru.
- (4) Dalam hal pemegang IUP tidak berminat atas komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.

(5) Pihak...

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP pertama.
- (6) Dalam hal pemegang IUP komoditas Mineral Bukan Logam, IUP komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau IUP komoditas Batuan menemukan komoditas Mineral Bukan Logam atau Batubara yang keterdapatannya berbeda di dalam WIUP yang dikelola tidak dapat diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Bagian Ketujuh

Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Izin Usaha Pertambangan

Pasal 23

- (1) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dengan ketentuan:
 - a. untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. untuk Pertambangan Batuan sebanyak (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
- (2) Dalam hal IUP dimiliki oleh badan usaha milik negara, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.

Pasal 24

Pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan/atau cadangan sesuai laporan Studi Kelayakan yang disetujui oleh Gubernur Melalui Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 25

- (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu diajukan kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.
- (3) Perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan.

- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. rencana kerja selama masa perpanjangan;
 - e. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi; dan
 - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (5) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan terhadap kinerja Operasi Produksi, dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan Operasi Produksi.
- (6) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kinerja Operasi Produksi.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada pemegang IUP disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan Operasi Produksi berakhir.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP yang telah memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus mengembalikan WIUP kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) IPR diberikan oleh Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.

(3) Dalam...

- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Setiap Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) IPR.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 28

Untuk mendapatkan IPR, Pemohon harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas:

- a. orang perseorangan, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. NIB;
 3. salinan kartu tanda penduduk;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan Pemohon merupakan penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. koperasi, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. NIB;
 3. salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat;
 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan
 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 29

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 30

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan Penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- (2) Sebelum melakukan kegiatan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR wajib menyusun rencana Penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis Pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tidak menggunakan bahan peledak;
 - b. tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
 - d. menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.

BAB V SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) SIPB diberikan oleh Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, antara lain:
 - a. BUMD/badan usaha milik desa;
 - b. badan usaha swasta nasional dalam rangka penanaman modal dalam negeri
 - c. koperasi; atau
 - d. perusahaan perseorangan.
- (2) Permohonan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WIUP.
- (3) SIPB diberikan untuk perusahaan Pertambangan Batuan Jenis Tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- (4) Batuan Jenis Tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping.
- (5) Perubahan atas penggolongan komoditas Batuan Jenis Tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan
Surat Izin Penambangan Batuan

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan SIPB, Pemohon harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dokumen perencanaan Penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 1. informasi cadangan; dan
 2. rencana Penambangan;
 - b. dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) SIPB untuk Batuan Jenis Tertentu diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
- (2) SIPB untuk keperluan tertentu diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB VI
IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN UNTUK KOMODITAS MINERAL BUKAN
LOGAM, KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN
KOMODITAS BATUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam, komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan komoditas Batuan diberikan oleh Gubernur melalui PD yang membidangi urusan perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bagian...

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 37

- (1) Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diajukan kepada Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan diberikan dengan ketentuan sesuai dengan sisa jangka waktu Izin Pengangkutan dan Penjualan ditambah jangka waktu perpanjangan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal ada pemutakhiran data;
 - c. salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam, komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan komoditas Batuan yang masih berlaku dengan pemegang:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 4. IPR;
 5. SIPB;
 6. KK;
 7. PKP2B; dan/atau
 8. Izin Pengangkutan dan Penjualan lain; dan
 - d. laporan akhir kegiatan Pengangkutan dan Penjualan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan untuk mendapatkan izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pertambangan dengan jenis usaha di bidang:
 - a. Penyelidikan Umum;

b. Eksplorasi...

- b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;
 - d. Konstruksi Pertambangan;
 - e. Pengangkutan;
 - f. lingkungan Pertambangan;
 - g. Reklamasi dan Pascatambang;
 - h. keselamatan Pertambangan; dan/atau
 - i. Penambangan.
- (3) Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. konsultasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 39

- (1) Kegiatan konsultasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha dalam bentuk Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha Jasa Pertambangan.
- (3) Sertifikat standar diterbitkan oleh Gubernur melalui Kepala PD yang melaksanakan urusan perizinan.
- (4) Tata cara pemberian Sertifikat Standar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan IUJP.

Pasal 40

- (1) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kedekatan lokasi kegiatan Usaha Pertambangan dengan keberadaan perusahaan Jasa Pertambangan pada wilayah Daerah; dan
 - b. status perusahaan Jasa Pertambangan sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.
- (2) Penggunaan perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pemegang IUP melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial.

Pasal 42...

Pasal 42

- (1) Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat memberikan sebagian pekerjaan usaha Jasa Pertambangan yang didapatkan kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian IUJP

Pasal 43

- (1) IUJP diberikan oleh PD yang membidangi urusan perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon.
- (2) Pemohon mengajukan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan menerbitkan IUJP.

Pasal 45

- (1) IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang IUJP

Pasal 46

Hak, kewajiban, dan larangan pemegang IUJP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
IUP UNTUK PENJUALAN KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM, KOMODITAS
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN KOMODITAS BATUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) IUP untuk Penjualan diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada bidang Pertambangan yang akan menjual material tergali dari hasil kegiatan:
 - a. pembangunan Konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan Konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan Konstruksi bangunan sipil;
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, waduk, bendungan atau laut;
 - f. penataan lahan untuk tujuan tertentu; dan/atau
 - g. penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g bukan merupakan kegiatan Pertambangan sehingga izin atau rekomendasinya diberikan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan mineral atau Batuan yang tergali untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki IUP untuk Penjualan.

Bagian Kedua
IUP Untuk Penjualan

Pasal 48

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) mengajukan IUP untuk Penjualan kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengajuan IUP kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Gubernur melalui PD yang membidangi urusan perizinan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan khusus atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur

melalui...

melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan menerbitkan IUP untuk Penjualan.

- (3) Penerbitan IUP untuk Penjualan sesuai dengan jumlah volume Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang tergali dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 50

- (1) Masa berlaku IUP untuk Penjualan sama dengan masa berlaku izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) Dalam hal izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki jangka waktu berlaku, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 51

Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang tergali wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP untuk Penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan dari lokasi penimbunan mineral yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau pada lintas wilayah kabupaten dalam Daerah.
- (2) Pemegang IUP untuk Penjualan wajib:
 - a. melaksanakan Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang tergali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil Penjualan atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang tergali kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP untuk Penjualan dilarang:
 - a. memindahtangankan IUP kepada pihak lain; dan
 - b. mengangkut dan menjual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang tergali ke luar Indonesia.

BAB IX PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang menjual Mineral Bukan

Logam...

Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan.

- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. mekanisme pasar; atau
 - b. sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku umum di lokasi tambang pada kabupaten dalam wilayah Daerah.
- (3) Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan digunakan sebagai acuan harga jual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan bagi pemegang IUP, SIPB, IUP untuk Penjualan dan IPR.
- (2) Harga patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan menjadi dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan oleh Pemerintah Kabupaten di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SUSPENSI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 55

- (1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP, IPR, atau SIPB jika terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi, dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi.
- (2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP, IPR atau SIPB.

Pasal 56

- (1) Keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar pemberian Suspensi apabila mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c menjadi dasar pemberian Suspensi apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan Operasi Produksi yang mengakibatkan:
 - a. terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - b. terganggunya keseimbangan ekosistem.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suspensi diberikan oleh Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan berdasarkan permohonan dari pemegang IUP, IPR dan SIPB.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Suspensi diberikan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala PD yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. permohonan dari masyarakat.

Pasal 57

- (1) Permohonan Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan oleh pemegang IUP, IPR atau SIPB dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi kepada Kepala PD yang membidangi urusan perizinan untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Permohonan Suspensi karena daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh masyarakat harus disertai dengan kajian dan data dukungannya kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD yang membidangi urusan lingkungan hidup terhadap permohonan Suspensi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (4) Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (5) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 58

- (1) Permohonan perpanjangan Suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Suspensi.
- (2) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Suspensi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya Suspensi.

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP, IPR atau SIPB yang telah diberikan persetujuan Suspensi karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, tidak wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlakunya persetujuan keadaan kahar.
- (2) Pemegang IUP, IPR atau SIPB yang telah diberikan persetujuan Suspensi dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan;
 - b. memenuhi...

b. memenuhi...

- b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
- c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta keselamatan Pertambangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 60

- (1) Suspensi karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan b berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpenjangan tidak disetujui; atau
 - c. permohonan pencabutan dari pemegang IUP, IPR atau SIPB.
- (2) Suspensi karena kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c berakhir karena habis masa berlakunya.

Pasal 61

- (1) Apabila jangka waktu Suspensi karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dan huruf b belum berakhir dan pemegang IUP, IPR atau SIPB sudah siap untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan kembali, permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c harus diajukan kepada Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan oleh pemegang IUP, IPR atau SIPB.
- (2) Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permohonan diterima.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pengakhiran Suspensi.

BAB XI MEKANISME KOORDINASI PERIZINAN

Pasal 62

- (1) Setiap tahapan penerbitan izin Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan, PD teknis terkait melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap penerbitan WIUP, PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan koordinasi untuk:
 - 1. kesesuaian tata ruang kepada perangkat daerah yang membidangi tata ruang kabupaten di Daerah terkait pemanfaatan ruang;
 - 2. persetujuan pemilik lahan kepada pemerintah desa/kelurahan dan/atau pemerintah kecamatan di Daerah, terkait setiap permohonan wilayah izin Usaha Pertambangan; dan
 - 3. kesesuaian kawasan hutan kepada PD yang membidangi urusan kehutanan.

b. tahap...

- b. tahap penerbitan IUP, IPR atau SIPB dilakukan sebagai berikut:
1. PD yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi terkait kajian teknis kepada PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
 2. PD yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi terkait kawasan hutan kepada PD yang membidangi urusan kehutanan;
 3. PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi terkait kesesuaian tata ruang kepada PD yang membidangi tata ruang kabupaten di Daerah;
 4. PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi terkait persetujuan pemilik lahan kepada pemerintah desa/kelurahan dan/atau pemerintah kecamatan di Daerah, terkait setiap permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; dan/atau
 5. PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi terkait persetujuan lingkungan kepada PD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- c. tahap pelaksanaan IUP, IPR atau SIPB dilakukan sebagai berikut:
1. PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi terkait pembayaran pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan kepada perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah pada kabupaten di Daerah dan pembayaran opsen pajak MBLB kepada PD yang membidangi pendapatan Daerah; dan
 2. PD yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan adanya pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan/atau Batuan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 63

- (1) Gubernur melalui PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman dan kriteria pelaksanaan Usaha Pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi; dan
 - c. pengembangan kompetensi tenaga kerja Pertambangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 64

- (1) Gubernur melalui PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan koordinasi penugasan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang perizinan Berusaha yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengawasan.

Pasal 65

- (1) Perencanaan pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya manusia pengawas;
 - b. jumlah pemegang izin;
 - c. prioritas sasaran pemegang izin;
 - d. ketersediaan anggaran; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ketentuan di bidang pengawasan MBLB;
 - b. data pemegang izin;
 - c. tujuan dan target rencana pengawasan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan pengawasan;
 - e. lembaga/instansi yang melaksanakan pengawasan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pengawasan.
- (3) Rencana pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Gubernur melalui PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan evaluasi rencana pengawasan Perizinan Berusaha setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral menyampaikan rencana pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Kepala Inspektur Tambang; dan
 - b. Pejabat Pengawas Pertambangan/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral untuk mengawasi aspek tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (6) Kualifikasi Pejabat Pengawas Pertambangan/Pejabat yang ditunjuk oleh kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas:
 - a. kaidah teknik Pertambangan yang baik; dan
 - b. tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral menugaskan:
 - a. Pejabat Pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan; dan
 - b. Inspektur Tambang melalui koordinasi dengan Kepala Inspektur Tambang untuk pengawasan atas kaidah Teknik Pertambangan yang baik.
- (3) Pejabat Pengawas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib melaporkan hasil pengawasan kepada kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Inspektur Tambang dengan tembusan kepada Kepala PD yang membidangi urusan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan oleh Gubernur melalui PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan 66 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau

c. pencabutan...

- c. pencabutan izin berusaha di bidang Pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perisinan Usaha Pertambangan Mineral Batubara dan Bantuan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

NURYANI, SH, MH
Pangkat : Pembina/IV.a
NIP. : 19780612 200801 2 023